

**LEMBAGA PENYITAAN DAN PENGELOLAAN
BARANG HASIL KEJAHATAN**



**OLEH
TIM PENGAJIAN HUKUM**

Ketua

Dr. Febrian, SH., MS.

Sekretaris

Hajerati, SH., MH.

Anggota

Drs. Dindin Sudirman, Bc.IP., M.Si.

Muharjunef, SH.

Syprianus Ariesteus, SH., MH.

Sri Sedjati, SH., MH.

Jamilus, SH., MH

Kombes Wardiono, S.H.

I Wayan Eka Miarta, SH., MH.

Nevey Varida Ariani, SH.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

JAKARTA 2013

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Permasalahan	
1.3. Tujuan dan Manfaat	
1. Tujuan	
2. Manfaat	
1.4. Kerangka Konseptual	
1. Negara Hukum	
2. Kewenangan Publik	
3. Pertanggungjawaban Pemerintahan	
1.5. Metode	
1. Tipe Kajian	
2. Pendekatan Kajian	
3. Bahan Hukum	
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	
1.6. Jadwal	
1.7. Personalia Tim	
1.8. Sistematika Penulisan	
BAB II Lembaga Penyitaan Barang Hasil Kejahatan.....	
2.1. Pengaturan Penyitaan, Perampasan, dan Penyimpanan Aset Tindak Pidana	
2.2. Wewenang Penyitaan, Perampasan dan Penyimpanan Barang Hasil Kejahatan.....	
2.1.1. KPK	
2.1.2. Kepolisian	
2.1.3. Kejaksaan.....	
2.1.4. PPNS Lain	
2.3. Wewenang Rupbasan Sebagai Tempat Penyimpanan Benda Sitaan.....	
2.2.1. Perlindungan HAM	
2.2.2. Penegakan Hukum	
2.2.3. Penyelamatan Aset Negara.....	
2.4. Wewenang Lembaga Lain (Penyidik).....	

BAB III	Lembaga Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan.....
3.1.	Pengaturan Barang Milik Negara
3.2.	Pembentukan Lembaga Pengelolaan
3.2.1.	Dasar Filosofi, Yuridis dan Sosiologis
3.2.2.	Tujuan Pembentukan
3.2.3.	Syarat Pembentukan
3.2.4.	Badan Hukum Kelembagaan
3.3.	Prinsip Lembaga Pengelolaan.....
3.4.	Pengelolaan Barang Milik Negara
3.5.	Perbandingan Pengelolaan Pada Beberapa Negara
3.6.	Rupbasan Sebagai Badan Pengelolaan
3.6.1.	Posisi Rupbasan dalam Sistem Peradilan Pidana.....
3.6.2.	Rupbasan sebagai Pengelola Benda Sitaan dan Benda Rampasan Negara
3.6.3.	Penutup

BAB IV

4.1.	Kesimpulan.....
------	-----------------

DAFTAR PUSTAKA

bppkn

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Praktik penegakan hukum (*hand having*) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses pidana acap kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran yang proporsional.¹ Tidak dipungkiri dalam suatu kasus pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus korupsi diperlukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki tersangka karena akan dijadikan barang bukti. Barang bukti kejahatan ini tanpa kewenangan, standar operasional dan pengelolaan yang baik dalam praktik sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, seperti hilangnya barang bukti, penyalahgunaan alat bukti, dan lain sebagainya dengan berbagai modus dan motif.²

Bagaimana pengaturan barang bukti hasil kejahatan yang berlaku selama ini? Pertama tentu kejelasan atas kewenangan hukum terhadap barang atau benda sitaan. Pasal 10 KUHPidana menjelaskan bahwa barang sitaan atau benda sitaan sebagai benda sitaan. Artinya penyitaan terhadap benda merupakan pidana tambahan bagi pelaku pidana diantaranya adalah perampasan barang-barang tertentu.³ Jika tataran dogmatik hukum menjadi pegangan awal, tentu problematika hukum kedua adalah praktik hukum prosedur pengelolaan terhadap barang sitaan, hingga proses pidana akan berjalan.

¹ Nur Ahcmad Santosa (Direktur Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dalam paparan tentang Rupbasan mengemukakan paling tidak ada 3 hal yang menjadi persoalan penting pengaturan, yaitu kepastian hukum, perlindungan Ham, dan bagaimana mengelola barang bukti agar tetap seperti semula. Lihat Nur Ahcmad Santosa, makalah: "Rupbasan (Menjamin Tidak Hilangnya Potensi Perolehan Negara Hasil Tindak Pidana Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara (asset Recovery)), tanggal 1 Juli 2013, BPHN, Jakarta, 2013.

² Modus dapat berupa pencurian, pinjaman dan lain-lain. Sementara motif dapat berupa kepentingan pribadi, kelompok atau kekuasaan.

³³³ Jan Remelink berpendapat bahwa benda sitaan mempunyai lingkup yang terbatas, yakni hanya menyangkut pada harta benda atau kekayaan (*vermogenstraf*). Lihat

Pada Pasal 33 KUHPidana diatur tentang ketentuan terhadap benda yang dapat disita mencakup:

- a) benda yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun sebagian yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari perbuatan kejahatan;
- b) benda yang dipergunakan untuk kejahatan;
- c) benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan;
- d) benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan;
- e) benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan; dan
- f) hak atas kebendaan.⁴

Sementara itu menurut R. Sugandhi ada perluasan terhadap barang rampasan termasuk pula binatang, selain itu diantaranya adalah berupa barang:⁵

- a) yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, kejahatan suap dan lain-lain.
- b) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya; golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya.

Pengelolaan terhadap barang sitaan ternyata diatur oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, memberi pengertian benda sitaan dan barang rampasan, yaitu:

1. Benda Sitaan/Benda Sitaan Negara (disingkat Basan) adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.

⁴ Ibid, hal. 500.

⁵ R. Sugandhi. KUHP dan Penjelasannya. Usaha Nasional. Surabaya. 1981. Hal 46.

2. Barang Rampasan/Barang Rampasan Negara (disingkat baran) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:
 - a) dimusnahkan;
 - b) dilelang untuk negara;
 - c) diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan; dan
 - d) diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) untuk barang bukti dalam perkara lain.

Pasal 39 KUHAP sebenarnya telah menggariskan prinsip hukum dalam penyitaan benda yang memberi batasan tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan. Pasal 39 KUHAP memuat :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

Dalam Pasal 40 KUHAP, memberi wewenang kepada penyidik untuk menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat

dipakai sebagai barang bukti dalam hal tertangkap tangan dan juga penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu padanya harus diberikan surat tanda penerimaan (Pasal 41 KUHAP).

Dasar hukum pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
3. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN;
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI; dan

Juga diatur dalam Peraturan Kebijakan (*beleidsregels*), yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Benda/Barang Sitaan dapat menjadi bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yakni telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Jenis dan Penyetoran

Penerimaan Negara Bukan Pajak yakni menjelaskan poin-poin jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kejaksaan Agung, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan dari penjualan barang rampasan;
2. Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan;
3. Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi;
4. Penerimaan biaya perkara;
5. Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil lelang barang temuan dan hasil penjualan barang;
6. Bukti yang tidak diambil oleh yang berhak; dan
7. Penerimaan denda.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dua isu hukum utama yang menjadi permasalahan kajian adalah efektifitas penegakan hukum terhadap penyitaan, perampasan dan penyimpanan barang hasil kejahatan, dan eksistensi lembaga pengelolaan barang hasil barang kejahatan. Oleh karena itu dapatlah dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana eksistensi lembaga penyitaan barang hasil kejahatan dalam kaitan dengan kedudukan, sumber wewenang, wewenang lembaga penyitaan barang hasil kejahatan?
2. Bagaimana eksistensi lembaga pengelolaan barang hasil kejahatan dalam kaitan dengan kedudukan, tugas dan fungsi lembaga pengelolaan barang hasil kejahatan?

1.3. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Kajian

Adapun tujuan kajian adalah:

- a. Menganalisis eksistensi lembaga penyitaan barang hasil kejahatan dalam kaitan dengan kedudukan, wewenang, dan sumber wewenang; dan
- b. Menganalisis eksistensi lembaga pengelolaan barang hasil kejahatan dalam kaitan dengan tugas dan fungsi lembaga pengelolaan barang hasil kejahatan.

2. Manfaat

Adapun manfaat kajian adalah:

- a. Teoretis, memberikan sumbangan keilmuan hukum, khususnya ilmu hukum administrasi negara dan hukum acara pidana;
- b. Praktis, memberikan sumbangan kepada lembaga terkait dan bahan untuk pembentukan RUU tentang Lembaga Pengelolaan Barang Hasil Rampasan.

1.4. Kerangka Konseptual

1. Negara Hukum

Membedah persoalan eksistensi kelembagaan negara, menempatkan persoalan mendasar terhadap pengaturan negara. Lembaga penyitaan dan atau tindakan penyitaan tidak boleh dilakukan semena-mena, walau kewenangan penyitaan diatur secara atributif dalam UU. Akan tetapi tidaklah boleh melanggar hak asasi manusia terhadap hak atas milik. Jika memahami bahwa bahwa Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menginginkan Indonesia sebagai negara Kesatuan yang berbentuk Republik, maka wadah atau bungkus negara kesatuan tersebut adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan

dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasca Perubahan yang menyatakan: "Indonesia adalah negara hukum". Seyogianya unsur negara hukum menjadi ukuran terhadap tindakan pemerintahan (*bestuurhandelingen*) dan masyarakat. Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*), dan salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan dan pemencaran kekuasaan (*scheiding en mach verdeling*). Pembagian dan pemencaran tersebut sebagai upaya mencegah bertumpuknya kekuasaan pada satu pusat pemerintahan yang akan memberatkan beban pekerjaan yang harus dijalankan. Dengan pemencaran pusat akan diringankan dalam menjalankan pekerjaan. Tidak pula kalah penting, pemencaran mempunyai fungsi "*cheks and balances*".

2. Kewenangan Publik

Dari aspek kewenangan publik, pengelolaan negara terhadap barang hasil kejahatan dapat dikategorikan sebagai kewenangan *bestuurlijke*, yakni kewenangan pemerintah untuk melakukan kegiatan yang diemban pemerintahan,⁶ seperti mengatur, menata organisasi dan lain-lain.

Black Law Dictionary memberi arti kewenangan (*authority*) sebagai: "*a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to theirs orders lawfully issued in scope of their publik duties*".⁷ Sementara Prajudi Atmosudirdjo, mengemukakan bahwa kewenangan sebagai "kekuasaan formal", yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif. Kewenangan ini merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan

⁶ Kewenangan publik selain *bestuurlijke* dikenala juga kewenangan *wetgeving* dan kewenangan *rechterlijke controle*. Lihat JH Bruggink, *Refleksi Hukum*, hal..

⁷ Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, USA, 1990.h.133.

terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu alat tertentu saja.⁸

Memperhatikan kutipan di atas nampak bahwa wewenang dalam konsep hukum publik merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara maupun hukum administrasi. “Dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*)”. Jadi wewenang dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁹ Lebih lanjut Philipus M Hadjon¹⁰ menjelaskan bahwa sebagai konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

- a. pengaruh;
- b. dasar hukum;
- c. komformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, sedangkan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Kewenangan merupakan syarat utama untuk dapat melakukan perbuatan hukum. “Kewenangan dapat diperoleh melalui pengakuan kekuasaan (*attributie*), ataupun pelimpahan kekuasaan (*overdracht*)”.¹¹ Pelimpahan kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pemberian kuasa

⁸ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Galia Indonesia, Jakarta, 1984. H.

⁹ Henc van Maarseveen, dalam Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, *Yuridika*, sept – des 1997. h. 1.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Soewoto MulyoSoedarmo, *Otonomi Daerah, Suatu Kajian Historik, Teoritik, dan Yuridik Pelimpahan Kekuasaan*, *Yuridika*, sept – des 1990, h. 275.

(*mandaatsverlening*) dan pendelegasian (*delegatie*). Sedangkan Philipus M Hadjon menyatakan bahwa “kewenangan dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.¹² Kewenangan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain yang melaksanakan kewenangan ini atas tanggung jawab sendiri. Sedangkan mandat merupakan kewenangan yang diberikan oleh suatu organ pemerintahan kepada orang lain untuk atas namanya mengambil keputusan-keputusan.¹³ Dalam hal kewenangan tersebut diperoleh secara delegasi dipersyaratkan bahwa:

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

¹² Philipus M Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan pemerintahan yang bersih*, Pidato peresmian jabatan Guru Besar Unair, 10 Okt 1994. H.

¹³ Pasal 1A.1.2.1 dan 1a.1.1.1 *Undang-Undang Umum Hukum Pemerintahan (algemeine wet bestuur)* terjemahan M Soetopo, S.H. Bahan Penataran Hukum Administrasi, kerjasama Hukum Indonesia Belanda tahun 1993.

- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregels*) artinya delegans memberikan intruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Memperhatikan bahwa delegasi merupakan salah satu sumber untuk memperoleh wewenang selain mandat yang merupakan pelimpahan wewenang, kiranya perlu memahami perbedaan antar delegasi dengan mandat sebagai kewenangan untuk melakukan tindak pemerintahan.

	Mandat	Delegasi
a. Prosedur pelimpahan	Dalam hubungan rutin atasan bawahan hal biasa kecuali dilarang secara tegas	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain: dengan peraturan per UU -an
b. Tanggung jawab dan tanggung gugat	tetap pada pemberi mandat	Tanggung jawab dan danggung gugat beralih kepada delegataris
c. Kemungkinan sipemberi menggunakan wewenang itu lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu	Tidak dapat menggunakan wewenangnya lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas <i>contrarius actus</i> .

3. Pertanggungjawaban Pemerintahan

Pertanggungjawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya dua hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan, hak dan kewajiban tersebut

merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dalam kamus hukum ada dua istilah menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*) yang di dalamnya mengandung makna bahwa menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Sementara itu, *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedi administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan

perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.

Tanggungjawab jabatan berkenaan dengan legalitas tindak pemerintahan. Dalam hukum administrasi persoalan legalitas atau asas "*rechtmatigheid*" tindak pemerintahan berkaitan dengan pendekatan kekuasaan pemerintahan. "Asas legalitas tindak pemerintahan dapat dibedakan atas asas legalitas formal dan asas legalitas substansial".¹⁴ Asas legalitas formal berkenaan dengan keabsahan tindak pemerintahan yang berkaitan dengan wewenang, prosedur, maupun substansi. Sedangkan asas legalitas substansi berkenaan dengan tujuan diberikannya kewenangan pada jabatan tersebut.

1.5. Metode

1. Tipe Kajian

Tipe Kajian ini adalah normatif atau hukum normatif.¹⁵ Dengan sifat keilmuan yang khas, pengkajian hukum (*rechtsbeoefening*) tipe Kajian ini beranjak dari telaah hukum positif yang kajiannya meliputi tiga lapisan ilmu hukum, yakni dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Sifat khas (*sui generis*) keilmuan normatif oleh D.H.M Meuwissen dicirikan dengan: a) sifat empiris-analitis, yaitu memberikan pemaparan dan menganalisis tentang isi dan struktur dari hukum; b) sistematisasi gejala-gejala hukum; c) menginterpretasi hukum yang berlaku; d) menilai hukum yang berlaku; dan e) arti praktis dari ilmu hukum yang berkaitan erat dengan dimensi hukum.

¹⁴ Philipus M Hajon. Et.al, *Hukum Administrasi Dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, 95.

¹⁵ Philipus M Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), *Yuridika*, No. 6 Tahun IX, November 1994, h. 8 Kajian ilmu hukum normative adalah suatu proses nalar (penalaran). Penalaran hukum juga bertumpu atas aturan berfikir yang dikenal dalam logika.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, *Yuridika*, Vol. 16, No. 1, h. 104, menyatakan bahwa penelitian normatif berupa penelitian peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (*case law*), kontrak, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Pendekatan Kajian

Pendekatan Kajian dilakukan atas dua macam pendekatan, yaitu pendekatan *statute approach*, dan *conceptual approach*.¹⁶

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyitaan dan pengelolaan barang hasil kejahatan. Pendekatan ini digunakan untuk mencari *ratio legis* dan dasar *ontology* lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan, tugas dan fungsi, serta pengelolaan barang hasil kejahatan. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat:¹⁷

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis;
- b. *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum;
- c. *Systematic*, bahwa di samping bertautan antara satu dengan lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarkis.

3. Bahan Hukum

Kajian tentang “Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan”, ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. “Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifat keberadaannya oleh karena suatu

¹⁶ JJ. Bruggink, *Rechtsreflecties: Grondbegrippen uit de Rechtstheorie*, Kluwer-Deventer, 1993, h. 142. , D.H.M. Meuwissen, “Ilmu Hukum”, *Pro Justisia*, Tahun XII No. 4 Oktober 1994, h. 28.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.I, Bayumedia Publishing, 2006.h.303.

otoritas/kewenangan tertentu. Sedangkan bahan hukum sekunder, keberadaannya tidak disebabkan oleh suatu wewenang tertentu.”¹⁸

Bahan hukum primer dalam Kajian ini berupa peraturan perundang-undangan dalam bidang kewenangan dan pengelolaan barang hasil kejahatan. Bahan hukum primer Kajian ini meliputi aturan-aturan yang dikategorikan dalam bentuk peraturan sebagai produk legislasi, dan peraturan sebagai suatu produk regulasi, baik pusat maupun daerah.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum hasil karya para penulis di bidang hukum, maupun bidang ilmu lainnya yang berkaitan dengan Kajian ini. Selain itu bahan hukum sekunder juga berupa karya ilmiah hukum yang ditemukan dalam jurnal hukum maupun lewat internet.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagaimana telah diuraikan pada pendekatan Kajian yang menggunakan pendekatan *statute approach*, dan *conceptual approach*. Kajian ini memerlukan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, produk-produk hukum lainnya serta bahan hukum yang berupa buku sebagai perwujudan pendapat para sarjana. Kajian ini juga memerlukan berbagai peraturan yang menurut hirarkinya bisa berbeda dari beberapa

¹⁸ Himawan Estu Bagio, *Kekuatan Hukum (Rechtskrach) Nota Tugas (Analisis terhadap Nota Tugas Kakanwil Depdikbut Jatim sebagai sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil Guru)*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, 1998, h. 35.

Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki, *Yuridika*, Vol 16. Maret – April 2001, H. 107 menyatakan Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

produk hukum yang dalam penelusurannya berawal dari suatu peraturan yang telah ditemukan terlebih dahulu. Untuk itu Kajian ini diawali dengan pengumpulan bahan hukum. Pada tahap ini, sekaligus dilakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan terkait dengan kewenangan dan pengelolaan barang bukti hasil kejahatan. Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan dilakukan melalui metode bola salju (*snow ball method*), dan diklasifikasi menurut sumber dan herarkhinya untuk dikaji secara komprehensif.¹⁹

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diperoleh dengan metode bola salju, maka tahap berikutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah tersedia. Untuk menganalisis bahan hukum, terlebih dahulu dilakukan klasifikasi dan sistematisasi, kemudian diolah secara tematik berdasarkan rumusan masalah, selanjutnya dilakukan pengkajian secara diskriptif analitis dilakukan dengan cara memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi dan mengevaluasi hukum positif maupun bahan hukum lainnya.²⁰ Untuk itu analisis dalam Kajian ini menggunakan metode interpretasi.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.* h. 392.

²⁰ D.H.M. Meuwissen, *Ilmu Hukum, Op. Cit.* h. 26.

1.6. Jadwal

Rencana Kajian ini dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan rincian jadwal Kajian sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	BULAN					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agts
1.	Rapat & Koordinasi Persiapan Kajian						
2.	Pencarian Data, baik Data Primer maupun Data Sekunder						
3.	Analisa Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Seminar Hasil Laporan						

1.7. Personalia Tim

Ketua : Dr. Febrian, SH., MS.

Sekretaris : Hajerati, SH., MH.

Anggota : 1. Drs. Dindin Sudirman, Bc.IP., M.Si.

2. Muharjunef, SH.

3. Syprianus Ariesteus, SH., MH.

4. Sri Sedjati, SH., MH.

5. Jamilus, SH., MH

6. Wardiono (BNN)

7. I Wayan Eka Miarta, SH., MH.

(Satgas Intelijen Kejagung)

8. Nevey Varida Ariani, SH.

1.8. Sistematika Penulisan

Kajian ini akan diakhiri dengan laporan Kajian yang disusun dalam sebuah laporan Kajian. Penulisan laporan Kajian tersebut akan dibagi dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat materi latar belakang, permasalahan, tujuan Kajian, kegunaan Kajian, kerangka konsepsi, metode Kajian.

Bab II merupakan bab yang memaparkan tinjauan kepustakaan yang merupakan landasan teori yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam Kajian ini.

Bab III memaparkan temuan-temuan fakta atau data dalam Kajian yang sekaligus juga dilakukan analisis terhadap fakta atau data baik yang bersifat normatif maupun data empiris.

Bab IV merupakan Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas hasil Kajian.

BAB II

LEMBAGA PENYITAAN BARANG HASIL KEJAHATAN

2.1. Pengaturan Penyitaan, Perampasan, dan Penyimpanan Aset Tindak Pidana

Benda yang dapat dilakukan penyitaan antara lain:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana (dalam tindak pidana kehutanan, hasil hutan, dalam tindak pidana perikanan, ikan atau hasil laut lainnya, tindak pidana korupsi, uang barang tertentu);
2. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga merupakan hasil dari tindak pidana (dalam hal uang hasil korupsi sudah habis dibelikan rumah atau mobil, maka rumah atau mobil yang di beli dari uang yang diperoleh dari tindak pidana merupakan hasil tindak pidana. Termasuk tagihan adalah rekening yang ada di bank atau piutang yang belum dibayar);
3. Benda yang telah dipergunakan / sarana untuk melakukan tindak pidana (kapal dalam tindak pidana perikanan, truk/alat berat dalam tindak pidana kehutanan, mesin-mesin dalam tindak pidana lingkungan hidup, dll);
4. Benda yang khusus dibuat/dipergunakan melakukan tindak pidana (dalam tindak pidana percobaan);
5. Benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana;
6. Benda sitaan dalam perkara perdata atau karena kepailitan dapat disita untuk pembuktian dalam perkara pidana.

Syarat dilakukan penyitaan antara lain:

1. Harus dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya benda tersebut berada;
2. Dalam hal sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu untuk kemudian segera melaporkan dan minta persetujuan Ketua Pengadilan;
3. Terhadap benda tidak bergerak hanya dapat dilakukan dengan ijin Ketua Pengadilan terlebih dahulu;
4. Harus dibuatkan berita acara penyitaan yang dihadiri oleh dua orang saksi yang ikut bertanda tangan dalam berita acara penyitaan;
5. Benda sitaan (benda bergerak) disimpan di RUBASAN, kalau belum ada penyimpangannya dilaksanakan dengan baik dan tanggungjawab ada pada pejabat pada semua tingkat pemeriksaan;
6. Benda sitaan tidak dapat dipergunakan dalam keadaan apapun oleh siapapun juga.

2.2. Wewenang Penyitaan, Perampasan dan Penyimpanan Barang Hasil Kejahatan

2.1.1. KPK

Dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai wujud yang lebih tegas dari Ketetapan MPR di atas menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yang dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Dalam tindak pidana korupsi dinyatakan sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka

mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta amanat Ketetapan MPR maka perlu dibangun sistem pemerintahan yang bersih (*Good Governance*).

Korupsi saat ini telah menjadi momok yang menakutkan bagi kehidupan suatu negara. Persoalan korupsi tidak hanya menjadi wacana lokal, akan tetapi telah menjadi wacana internasional bagi setiap negara-negara di dunia. Akibat yang ditimbulkan sebagai tumbuh kembangnya korupsi tersebut sudah menyangkut kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Upaya pemberantas tindak pidana korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Salah satu akibat kerugian yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana korupsi adalah kerugian bagi perekonomian suatu negara / daerah, kita tahu salah satu pendapatan dari negara / daerah dalam APBN maupun APBD melalui sektor pajak yang dibayar oleh seluruh masyarakat sebagai upaya guna membantu menyokong pembangunan bangsa untuk kepentingan masyarakat itu sendiri sehingga bila dana negara tersebut diselewengkan guna kepentingan pribadi atau golongan atau suatu korporasi, maka yang sangat dirugikan secara langsung adalah masyarakat itu sendiri. Maka tak heran bila sebagian masyarakat mengancam agar pelaku korupsi diancam pidana mati karena telah merugikan suatu negara secara keseluruhan.

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi seharusnya mampu memenuhi dua tujuan. Tujuan pertama adalah

agar si pelaku tindak pidana korupsi tersebut dihukum dengan hukuman (pidana) yang adil dan setimpal. Bahkan karena tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, apalagi jika pada masa krisis ekonomi atau pada saat perekonomian masih dalam tahap perbaikan, pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi seharusnya merupakan hukuman (pidana) yang seberat-beratnya. Tujuan kedua adalah agar kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dapat dipulihkan.

“Dalam setiap peradilan pidana maka pidana dan ppidanaan merupakan jantungnya dan dengan demikian menempati posisi sentral²¹. Diharapkan semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatan yang ia lakukan, sehingga aturan hukum yang dibuat tersebut mempunyai kepastian hukum. “Karena dalam menjatuhkan putusannya hakim tidak hanya menegakkan rasa keadilan sosial saja tetapi harus mempertimbangkan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²²

Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Penanganan Kasus-kasus Korupsi terkesan seperti tidak efektif, tetapi lambat laun lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia mulai memperlihatkan kemampuannya dalam memberantas korupsi.

2.1.2. Kepolisian

²¹ Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Cetakan I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 106.

²² Soetikno, Filsafat Hukum, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 126.

2.1.3. Kejaksanaan

Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Penanganan Kasus-kasus Korupsi terkesan seperti tidak efektif, tetapi lambat laun lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia mulai memperlihatkan kemampuannya dalam memberantas korupsi.

Salah satu wewenang Jaksa sebagai Penyidik dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dapat melakukan penyitaan dan perampasan barang dari hasil kejahatan yang terkait dengan benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik tersangka korupsi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada pun tehnik Jaksa Penyidik dalam memperoleh barang bukti sitaan / rampasan terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi antara lain:

1. Ditingkat penyidikan penyidik minta dan tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya (harta benda istri, suami, anak atau setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana (korupsi) yang dilakukan tersangka;
2. Dalam hal terdakwa tidak bisa membuktikan tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;
3. Terdakwa wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum disita dan belum didakwakan tapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi;

4. Dalam hal terdakwa diputus bersalah dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diketahui masih ada harta benda milik terpidana yang patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan, maka Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya;
5. Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut supaya barang bukti sitaan dirampas untuk negara

Selain berwenang sebagai Jaksa Penyidik Perkara Tindak Pidana Korupsi juga sebagai Penuntut dan Eksekutor berkewajiban untuk menjalankan putusan dari majelis hakim, baik itu yang bersifat penjatuhan pidana, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*), putusan bebas (*vrij spraak*) serta putusan pidana uang pengganti yang wajib dilaksanakan dengan segala upaya hukum, bahkan apabila diperlukan upaya hukum perdata dapat ditempuh dalam upaya pengembalian kerugian negara.

Khusus terhadap putusan pidana uang pengganti yang wajib dibayar oleh terpidana kasus korupsi. Pidana uang pengganti tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian negara yang terjadi akibat dari korupsi yang dilakukan oleh terpidana tersebut. Memang Jaksa eksekutor berhak untuk merampas aset-aset milik terpidana korupsi, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan, apalagi jika aset tersebut berada di luar negeri akan sangat sulit dalam upaya pengembaliannya.

Ditinjau dari segi hukum perdata, korupsi adalah perbuatan melanggar hukum/PMH (*onrechtmatige daad*). Akibatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “*tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu*”, artinya bahwa pelaku korupsi

sebagai pelaku perbuatan melawan hukum dapat dijatuhi sanksi hukum perdata berupa pembayaran ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai pihak yang menjadi korban dari perbuatan melawan hukum tersebut. Kewajiban untuk membayar ganti rugi selama masih belum dilunasi di dalam hukum perdata dikualifikasikan sebagai hutang.

Oleh karena itu, jika terpidana korupsi tidak bersedia melunasi kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada negara, maka menurut Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi "*segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan*", artinya bahwa semua barang miliknya (pelaku korupsi), baik yang ada pada saat ini maupun yang baru akan ada di kelak kemudian hari, menjadi jaminan atas hutang pembayaran ganti rugi tersebut. Dengan demikian, negara, sebagai pihak yang berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi, dapat memohon kepada pengadilan agar semua barang milik terpidana korupsi disita kemudian dilelang, dan uang hasil lelang tersebut digunakan untuk membayar ganti kerugian.

Menurut Harprileny Soebiantoro bahwa hukum perdata berperan penting dalam hubungan dengan usaha memulihkan kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Di dalam bahasa Inggris fungsi utama hukum perdata dikenal dalam istilah "*remedy, compensation and equity*". "*Remedy*" berarti perbaikan atas hak-hak yang dirusak oleh perbuatan yang tidak sah, "*Compensation*" berarti pemberian ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang tidak sah, dan "*Equity*" berarti

pengembalian ke keadaan semula yaitu keadaan sebelum terjadinya perbuatan yang tidak sah.²³

Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata jauh lebih luas jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 39 KUHP ataupun ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam ketentuan hukum pidana hanya membatasi perampasan atas barang yang digunakan untuk melakukan korupsi dan barang yang diperoleh dari korupsi. Ketentuan hukum perdata tidak mempersoalkan hal itu. Semua barang milik terpidana korupsi dapat disita untuk melunasi kewajibannya dalam pembayaran ganti rugi. Hukum perdata tidak mempersoalkan apakah barang tersebut digunakan untuk melakukan korupsi atau tidak serta apakah barang tersebut merupakan barang hasil korupsi atau bukan.

Hukum perdata memberikan konsekuensi hukum yang lebih luas dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum berupa korupsi. Karena kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada negara merupakan hutang karena menurut Pasal 1100 KUH Perdata yang berbunyi "*para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan*", artinya bahwa hutang diwariskan kepada para ahli waris pelaku korupsi, maka jika terpidana korupsi meninggal sebelum melunasi kewajibannya untuk membayar ganti rugi, negara mempunyai hak untuk menggugat ahli waris terpidana korupsi dan menuntut agar para ahli waris tersebut membayar ganti rugi kepada negara yang masih belum dilunasi oleh terpidana almarhum.

²³ Media Hukum, Media Informasi Masyarakat Hukum, Vol 2 No.9, 22 Januari 2004, hal 2.

Uraian di atas menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan konsekuensi hukum yang lebih luas dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum yang berupa korupsi, karena:

- Sebagaimana diuraikan di atas, penyitaan dan perampasan dalam perkara pidana hanya dibatasi pada barang yang digunakan untuk atau diperoleh dari korupsi serta “harga” dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, sementara penyitaan dan lelang eksekusi dalam perkara perdata dapat dilakukan atas semua barang milik terpidana korupsi yang melakukan perbuatan melawan hukum.
- Penuntutan pidana dalam perkara korupsi harus dihentikan jika terpidana meninggal dunia (vide Pasal 77 KUHP). Pengajuan gugat perdata dalam perkara korupsi tetap dapat dilanjutkan meski terpidana meninggal dunia, tentu saja bukan terhadap terpidana tersebut, tetapi terhadap para ahli warisnya, karena para ahli waris menggantikan kedudukan terpidana dalam hubungannya dengan kewajiban untuk membayar hutang yang berupa pembayaran ganti rugi yang masih belum dilunasi (vide Pasal 1100 KUH Perdata).
- Dalam hubungannya dengan pidana tambahan Pidana Uang Pengganti (PUP), di dalam perkara pidana terpidana tidak dapat lagi dituntut untuk membayar uang pengganti jika ia telah menjalani pidana penjara sebagai pengganti PUP sebagai yang ditentukan di dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “*dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan*

ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dengan 2 (dua) cara melalui jalur pidana dan jalur perdata.

Dalam jalur pidana dapat ditempuh melalui proses peradilan baik penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam tingkat penyidikan, penyidik dapat melakukan sita atas barang yang merupakan hasil kejahatan sesuai pasal 39 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:²⁴

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh bagian atau diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda secara khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi maka penyidik dapat melakukan penyitaan sebagaimana tersebut diatas. Upaya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik akan dijadikan dasar dalam penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta pengembalian kerugian negara dengan cara memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pengertian dari

²⁴ Soenarto Soerodibroto, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Soenarto, Jakarta, 1996, hal. 17.

uang pengganti adalah uang pembayaran senilai besarnya kerugian negara, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang berbunyi:

“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi “.

Dalam tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa korupsi untuk membayar uang pengganti sebesar dengan nilai uang yang dikorupsi. Sehingga dalam jalur pidana yaitu tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa uang pengganti menjadi satu paket dalam tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dengan demikian jalur pidana yang ditempuh oleh pemerintah khususnya kejaksanaan untuk mengembalikan kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi telah diupayakan secara maksimal. Apabila dalam jalur pidana menemui kendala / hambatan maka dilakukan melalui jalur perdata yang dilakukan oleh Kejaksanaan dengan cara melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan atau kepada ahli warisnya guna menuntut ganti rugi atas kerugian negara diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan data rekapitulasi pidana uang pengganti dalam bebarapa kasus korupsi sebagai berikut:

Tabel 1: Pidana Uang Pengganti dalam Beberapa Kasus Korupsi
(berdasarkan putusan *inkracht* dan *in absentia*)²⁵

No	Terpidana	Kerugian Negara	Uang Pengganti
1	Hendra Raharja Korupsi BLBI Bank BHS	Rp. 305.345.074.000 dan AS\$2.304.809,36	Rp1,9 triliun
2	Bob Hasan Korupsi Pemotretan dan Pemetaan Hutan lindung	AS\$243 juta	Rp1,9 triliun
3	Samadikun Hartono Korupsi BLBI Bank Modern	Rp. 80.742.270.581	Rp. 169 miliar
4	Sudjiono Timan Korupsi BPUI	AS\$. 126 juta	Rp. 369 miliar
5	David Nusa Widjaja Korupsi BLBI Bank Servitia	Rp. 1,29 trilun	Rp. 1,29 triliun
6	Huzrin Hood Korupsi APBD Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2001 dan 2002	Rp. 3,4 miliar	Rp. 3,4 miliar
7	Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki Aryawan Korupsi BLBI Bank Surya	Rp1, 5 triliun	Rp1,5 triliun
8	Eddy Tansil korupsi BAPINDO	Rp1,3 triliun	uang pengganti Rp. 500 miliar dan membayar kerugian negara Rp1,3 triliun
9	Asriadi, Korupsi di bidang pajak	Rp. 40 miliar	Rp. 13 miliar
10	Iwan Zulkarnaen Korupsi di bidang pajak	Rp. 40 miliar	Rp. 27 miliar

²⁵Devisa Negara Tanpa Aturan Yang Jelas, <http://www.hukumonline.com> 16 Januari 2006.

Tabel 2: Rekapitulasi Uang Pengganti

Uang Pengganti	
Sisa Belum tertagih tahun 2004	Rp. 2. 889.892.947.825
Masuk hingga April 2005	<u>Rp. 4.320.383.763</u>
Jumlah	Rp. 2. 894.213.331.588
Dieksekusi	Rp. 500.000.000
Sisa	Rp. 2. 893.713.331.588
Tambahan	
Akurasi data s/d tahun 2005 (untuk uang pengganti) sebesar Rp. 5, 317 Triliun	

Di dalam KUHP sebenarnya tidak diatur pidana pembayaran uang pengganti. Pidana uang pengganti merupakan jenis pidana yang diatur diluar KUHP secara terpisah, yang berdasarkan azas *lex specialist derogat legi generalis* yang berarti bahwa jika terdapat aturan yang bersifat khusus mengatur suatu hal maka aturan yang bersifat umum dapat dikesampingkan.

Berkaitan dengan pidana uang pengganti, diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi sebagai berikut:²⁶

(1) *Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah:*

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

²⁶ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi bahwa:

(2) jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Pada Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi bahwa:

(3) dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dari isi pasal di atas jelas bahwa pidana uang pengganti sebenarnya merupakan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan bersama pidana pokok.

Terhadap terpidana perkara korupsi selain pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. Dalam praktik hampir tidak ada terpidana yang membayar uang pengganti dengan berbagai dalih, misalnya tidak punya lagi uang atau aset. Sikap terpidana yang tidak mau atau tidak mampu membayar uang pengganti itu sebenarnya sudah bisa diketahui oleh penyidik dan penuntut umum sejak sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Menghadapi terpidana seperti ini, seyogyanya penuntut umum menuntut hukuman badan (penjara) maksimum sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Namun dalam kenyataannya sering ditemukan terpidana korupsi tidak melunasi pidana tambahan uang pengganti. Sesuai Pasal 30 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1)
- (2) *Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan;*
- (3) *Lamanya kurungan, pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan ;*
- (4)
- (5) *Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52 a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan ;*
- (6) *Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih delapan bulan.*

Dikaitkan dengan Pasal 30 KUHP apabila terpidana korupsi yang dijatuhi hukuman tambahan yaitu pembayaran uang pengganti tidak memenuhi kewajibannya maka dapat dijatuhi pidana kurungan pengganti denda yang lamanya maksimum 6 (enam) bulan. Dengan adanya ketentuan tersebut diatas hampir semua terpidana korupsi memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti denda daripada menjalani pidana pembayaran uang pengganti. Kenyataan yang demikian ini tentu saja sangat merugikan negara karena penegakan hukum hanya mampu menyeret pelaku korupsi ke dalam penjara, tetapi kerugian negara yang di derita oleh negara tidak dapat dipulihkan.

Menyita dan merampas aset koruptor bukan ikhwal yang mudah sebagaimana dibayangkan banyak orang, karena segala sesuatunya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesulitan itu menjadi bertambah, karena adanya tersangka, terdakwa, atau terpidana yang melarikan diri ke luar negeri dan sudah tentu dengan membawa asetnya. Oleh karena itu kerja sama dengan pemerintah negara lain perlu dijalin.

Untuk mengatasi hal tersebut pada tahun 1988 Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran (SEMA) Nomor 4 tahun 1988, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Dalam hal hakim menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi, di dalam putusannya hendaknya hakim tidak mencantumkan pidana kurungan pengganti sebagai alternatif jika si pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak melaksanakan pidana pembayaran uang pengganti tersebut dengan membayar jumlah uang yang ditentukan di dalam putusan hakim ;
- Jika pembayaran uang pengganti tidak dilaksanakan, jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik pelaku tindak pidana korupsi tersebut ;
- Jika penyitaan dalam rangka eksekusi tersebut tetap tidak memenuhi jumlah pembayaran uang pengganti yang ditentukan, maka dapat dilakukan gugatan perdata terhadap terpidana korupsi.

Kejaksanaan memberikan perhatian tersendiri dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan berbagai alasan, yaitu :

- Tidak dapat diterima oleh rasa keadilan dimana para koruptor yang merugikan negara dan rakyat dalam jumlah begitu besar tidak

menjalani hukumannya, sedangkan penjahat “kecil” saja mengalami hukumannya di penjara.

- Pelanggar hukum adalah orang yang menjadi pelakunya sehingga harus dihukum agar menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya di kemudian hari.
- Meskipun barang bukti dapat dirampas, tidak berarti persoalan selesai, karena pelakunya belum menjalani hukuman sesuai dengan perbuatannya atau kejahatannya.
- Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum merupakan suatu daya tangkal bagi orang lain yang ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.²⁷

Dalam praktik tidak mudah menyita aset koruptor, karena korupsi umumnya dilakukan oleh orang yang tergolong “kerah putih”, yaitu orang yang mempunyai otoritas dan/atau keahlian di bidangnya, sehingga terbongkarnya korupsi itu lama setelah perbuatan dilakukan dan ketika itu hasil korupsi sudah bisa diamankan oleh pelaku. Pengamanan aset korupsi itupun dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan rapi serta menggunakan celah-celah hukum sehingga terlindung dengan baik. Undang-Undang korupsi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyediakan dua instrumen untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan korupsi, yaitu instrumen pidana dan perdata. Proses atau tata cara instrumen pidana secara khusus dimuat dalam kedua undang-undang itu, sedang untuk instrumen perdata menggunakan ketentuan biasa atau umum yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan acaranya.

²⁷Sukarton Marmosujono, *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*, Garuda Metropolitan Press, 1989, hal. 86

Kekhususan bagi instrumen pidana tersebut antara lain, bahwa dalam sidang pengadilan yaitu :

- Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh hartanya, harta istrinya suaminya, harta anaknya, dan harta pihak lain yang diduga mempunyai hubungan dengan perbuatan korupsi yang didakwakan kepadanya (Pasal 28).
- Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hartanya (yang tidak seimbang dengan penghasilannya) bukan berasal dari korupsi, maka hartanya dianggap diperoleh dari perbuatan korupsi dan hakim berwenang merampasnya (Pasal 37 ayat (4)).
- Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum vonis hakim dijatuhkan dan terdapat bukti kuat bahwa terdakwa melakukan perbuatan korupsi, maka harta terdakwa dapat dirampas oleh hakim (Pasal 38 ayat (5)).²⁸

Sudah barang tentu untuk dapat membawa harta atau aset koruptor ke dalam sidang pengadilan, harus didahului dengan tindakan penyitaan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Aset koruptor yang disita penyidik itu oleh jaksa penuntut umum akan diajukan sebagai barang bukti ke hadapan hakim dalam tahap penuntutan. Proses penyitaan ini adalah proses yang paling sulit dalam upaya pengembalian kerugian negara sebagaimana dikemukakan di atas. Banyak cara dan jalan yang bisa dipilih oleh koruptor untuk mengamankan hasil korupsi, dari yang paling sederhana sampai yang canggih dengan menggunakan rekayasa finansial (*financial engineering*) yang tersedia dalam praktik bisnis di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dalam hubungan ini, pada tahap penyidikan perkara korupsi perlu ada kegiatan khusus, yaitu mengidentifikasi atau menelusuri

²⁸ Ibid, hal. 87.

(*indentifying or tracing*) aset yang diduga terkait langsung atau tidak langsung dengan perkara korupsi. Perlu dibentuk unit khusus untuk menelusuri kemana hasil korupsi itu dikaburkan oleh koruptor dengan membina jaringan di dalam negeri maupun ke luar negeri, bekerja sama dengan semacam *financial intelligence* unit yang sudah ada di berbagai negara.²⁹ Unit khusus ini perlu diberi wewenang ekstra untuk menembus dinding hukum yang bisa dimanfaatkan oleh koruptor untuk mengkaburkan asetnya, misalnya ketentuan tentang rahasia bank. Tanpa adanya unit khusus yang bertugas menelusuri aset koruptor pada tahap penyidikan, upaya pengembalian kerugian negara rasanya tidak akan berhasil optimal. Di dalam negeri, penyidik bisa bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mempunyai kewenangan menelusuri uang hasil kejahatan yang dicuci (*money laundering*).

Terhadap terpidana perkara korupsi selain pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. Dalam praktik hampir tidak ada terpidana yang membayar uang pengganti dengan berbagai dalih, misalnya tidak punya lagi uang atau aset. Sikap terpidana yang tidak mau atau tidak mampu membayar uang pengganti itu sebenarnya sudah bisa diketahui oleh penyidik dan penuntut umum sejak sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Menghadapi terpidana seperti ini, seyogyanya penuntut umum menuntut hukuman badan (penjara) maksimum sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.

Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata jauh lebih luas jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 39 KUHP ataupun ketentuan

²⁹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, 2004, hal 70.

Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan hukum pidana hanya membatasi perampasan atas barang yang digunakan untuk melakukan korupsi dan barang yang diperoleh dari korupsi. Ketentuan hukum perdata tidak mempersoalkan hal itu. Semua barang milik si koruptor dapat disita untuk melunasi kewajibannya dalam pembayaran ganti rugi. Hukum perdata tidak mempersoalkan apakah barang tersebut digunakan untuk melakukan korupsi atau tidak serta apakah barang tersebut merupakan barang hasil korupsi atau bukan.

2.1.4. PPNS Lain

2.3. Wewenang Rupbasan Sebagai Tempat Penyimpanan Benda Sitaan

Dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Menurut PP 27 Tahun 1983, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. RUPBASAN³⁰ dibawah tanggung jawab Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, yang sejajar dengan Rutan dan Lapas. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan*

³⁰ Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibukota **kabupaten** atau **kota**, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang RUPBASAN. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan **hakim**. Ketentuan tentang RUPBASAN dapat dilihat dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, tugas pokok RUPBASAN adalah “Melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara”. Melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti melakukan perbuatan menyimpan atau menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang atau berkurang benda dan barang tersebut. Kata penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik baiknya mengandung arti bahwa benda tersebut senantiasa dipertahankan keutuhannya.

Penyimpanan dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan mudah dan cepat mendapatkannya. Melakukan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut RUPBASAN mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara;
2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara;
3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN; dan
4. Melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.

Secara struktural dan organisatoris, RUPBASAN dikelola oleh Kementerian Kehakiman melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Hal ini diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983. RUPBASAN dipimpin oleh Kepala RUPBASAN yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 31 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983) sehingga tanggung jawab fisik dan administrasi atas benda sitaan ada pada Kepala RUPBASAN (Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983).

Dasar hukum pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara adalah :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
3. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN;
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M. 01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI; dan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

2.2.1. Perlindungan HAM

2.2.2. Penegakan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum, hal ini mengandung makna bahwa hukum di Indonesia berada pada posisi yang strategis di dalam ketatanegaraan. Hukum dapat berjalan dengan baik dan benar di dalam suatu sistem kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, diperlukan institusi-institusi penegak hukum sebagai instrumen penggerakannya. Penegakan hukum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan hukum dan hukum juga sebagai komponen integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan supremasi hukum.

2.2.3. Penyelamatan Aset Negara

2.4. Wewenang Lembaga Lain (Penyidik)

BAB III

LEMBAGA PENGELOLAAN BARANG HASIL KEJAHATAN

Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara adalah tugas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selaku Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan sehingga dapat menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mengandung aspek pelayanan, pengamanan, pemeliharaan agar keutuhan barang bukti tetap terjaga.

Pengelolaan Barang Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) di RUPBASAN adalah suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu sistem dimulai sejak proses penerimaan sampai pada pengeluaran Basan dan Baran.

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi:

1. Penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran dan penyimpanan Basan dan Baran;
2. Pemeliharaan Basan dan Baran;
3. Pemutasian Basan dan Baran;
4. Pengeluaran dan Penghapusan Basan dan Baran; dan
5. Penyelamatan dan Pengamanan Basan dan Baran.

Kegiatan pengelolaan Basan dan Baran secara lebih rinci meliputi :

1. Penerimaan

- a. Penerimaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Basan dan Baran) di RUPBASAN wajib didasarkan pada surat-surat yang sah;

- b. Penerimaan Basan dan/atau Baran dilakukan oleh petugas penerima;
- c. Petugas Penerima segera memeriksa sah tidaknya surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan jenis, mutu, macam dan jumlah Basan dan Baran yang diterima sebagaimana tertulis dalam surat-surat tersebut;
- d. Selanjutnya petugas penerima mengantarkan Basan dan Baran berikut surat-suratnya kepada petugas peneliti;
- e. Terhadap Basan dan Baran yang tidak bergerak, petugas penerima setelah memeriksa surat-surat lalu mencocokkannya dan pemotretan ditempat mana barang bukti itu berada bersama-sama dengan petugas peneliti dan petugas yang menyerahkan; dan
- f. Setelah Pemeriksaan, pencocokan, pemotretan selesai, petugas Peneliti, membuat berita acara penelitian dengan dilampiri spesifikasi; hasil identifikasi Basan dan Baran dan petugas penerima membuat berita acara serah terima, kemudian mengantarkan Basan dan Baran kepada petugas pendaftaran.

2. Penelitian dan Penilaian

- a. Petugas peneliti melakukan penelitian, penilaian, pemeriksaan dan penaksiran tentang keadaan, jenis, mutu, macam dan jumlah. Basan dan Baran dengan disaksikan oleh petugas yang menyerahkan;
- b. Penelitian, penilaian, pemeriksaan dan penaksiran dilaksanakan dalam ruangan khusus serta wajib dilakukan oleh petugas peneliti;
- c. Terhadap Basan dan Baran tertentu dilakukan pemotretan untuk kelengkapan alat bukti; dan

- d. Berita acara serah terima ditandatangani, setelah selesai melakukan penelitian, penilaian dan identifikasi Basan dan Baran.

3. Pendaftaran

- a. Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat-surat penyitaan atau surat penyerahan beserta berita acara penelitian Basan dan Baran dan mencocokkan dengan barang bukti yang bersangkutan;
- b. Mencatat dan mendaftarkan Basan dan Baran sesuai dengan tingkat pemeriksaan; dan
- c. Setelah selesai dicatat dan didaftar petugas pendaftaran menyerahkan Basan dan Baran tersebut kepada petugas penyimpanan.

4. Penyimpanan

- a. Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang baru diterima disimpan berdasarkan tingkat pemeriksaan, tempat penyimpanan dan jenisnya.
- b. penyimpanan berdasarkan tingkat pemeriksaan adalah :
 - 1) Tingkat Penyidikan;
 - 2) Tingkat Penuntutan;
 - 3) Tingkat Pengadilan Negeri;
 - 4) Tingkat Pengadilan Tinggi atau Banding; dan
 - 5) Tingkat Mahkamah Agung (Kasasi).
- c. penyimpanan berdasarkan tempat resiko adalah :
 - 1) Basan dan Baran Umum;
 - 2) Basan dan Baran Berharga;

- 3) Basan dan Baran Berbahaya;
 - 4) Basan dan Baran Terbuka; dan
 - 5) Basan dan Baran Hewan Ternak.
- d. penyimpanan berdasarkan jenisnya adalah :
- 1) Kertas;
 - 2) Logam;
 - 3) Non logam;
 - 4) Bahan kimia dan obat-obatan terlarang;
 - 5) Peralatan listrik elektronik;
 - 6) Peralatan bermesin mekanik;
 - 7) Berbentuk gas;
 - 8) Alat-alat rumah tangga;
 - 9) Bahan makanan dan minuman;
 - 10) Tumbuh-tumbuhan atau tanaman;
 - 11) Hewan ternak;
 - 12) Rumah, bangunan gedung;
 - 13) Tanah;
 - 14) Kapal laut dan kapal udara.
- e. terhadap Basan dan Baran yang tidak disimpan di RUPBASAN, dititipkan oleh Kepala RUPBASAN kepada Instansi atau badan Organisasi yang berwenang atau yang kegiatannya bersesuaian.
- f. terhadap Basan dan Baran yang dipinjam oleh pihak peradilan dan diserahkan kembali ke RUPBASAN wajib

dilakukan penelitian ulang, penilaian, pemeriksaan dan penyimpanan.

5. Pemeliharaan

Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas pemeliharaan keutuhan jenis, mutu, macam dan jumlah basan baran. Pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh petugas pemeliharaan yang wajib :

- a. mengadakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terhadap Basan dan Baran;
- b. memperhatikan Basan dan Baran yang memerlukan pemeliharaan khusus;
- c. mencatat dan melaporkan apabila terjadi kerusakan atau penyusutan basan baran.

Tugas Pemeliharaan meliputi :

- a. menjaga keutuhan barang bukti guna kepentingan proses peradilan pidana;
- b. usaha untuk mempertahankan mutu, jumlah dan kondisi Basan dan Baran agar tetap terjamin keutuhan dan keasliannya;
- c. mengadakan stok opname terhadap seluruh Basan dan Baran secara periodik.

6. Pemutasian

Pemutasian Basan dan Baran meliputi :

- a. Mutasi administratif; dan
- b. Mutasi fisik.

Pemutasian Basan dan Baran didasarkan pada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab menurut tingkat pemeriksaan yaitu :

- a. Surat permintaan atau surat perintah pengambilan dari instansi yang menyita;
- b. Surat permintaan penuntut umum; dan
- c. Surat penetapan atau putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Pengeluaran dan Penghapusan

Dasar pelaksanaan pengeluaran/penghapusan adalah :

- a. Surat putusan/penetapan pengadilan;
- b. Surat perintah penyidik/penuntut umum; dan
- c. Surat permintaan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis.

Tugas pengeluaran ada 3 (tiga) macam :

- a. Pengeluaran sebelum adanya putusan pengadilan meliputi kegiatan :
 - 1) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - 2) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - 3) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum;
 - 4) Pengeluaran Basan melalui tindakan jual lelang yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum terhadap Basan yang mudah rusak, membahayakan, biaya penyimpanan tinggi; hasil lelang barang bukti tersebut berupa uang disimpan di RUPBASAN untuk dipakai sebagai barang bukti; dan

- 5) Pengeluaran Basan atas permintaan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis.
- b. Pengeluaran setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap :
 - 1) kembali kepada yang paling berhak;
 - 2) dirampas untuk kepentingan negara dengan cara dilelang, dimusnahkan, dan atau diserahkan kepada instansi yang berkepentingan berdasarkan putusan pengadilan.
- c. Pengeluaran yang dilakukan setelah proses penghapusan. Pelaksanaan penghapusan basan barang berdasarkan atas usul Kepala RUPBASAN karena adanya kerusakan, penyusutan, kebakaran, bencana alam, pencurian, barang temuan, barang bukti tidak diambil.

8. Penyelamatan dan Pengamanan

Tugas pokok penyelamatan dan pengamanan RUPBASAN adalah :

- a. Menjaga agar tidak terjadi pengrusakan, pencurian, kebakaran, banjir, atau karena adanya gangguan bencana alam lainnya;
- b. Melakukan pengamanan terhadap gangguan keselamatan dan keamanan;
- c. Memelihara, mengawasi, dan menjaga barang-barang inventaris RUPBASAN; dan
- d. Melaksanakan administrasi keselamatan dan keamanan RUPBASAN.

Sasaran penyelamatan dan pengamanan diarahkan pada RUPBASAN yang meliputi:

- a. Basan dan Baran;
- b. Pegawai;
- c. Bangunan dan perlengkapan;
- d. Aspek-aspek ketatalaksanaan; dan
- e. Lingkungan sosial atau masyarakat luar.

9. Pelaporan

Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian semua kegiatan pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tembusannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

10. Pengeluaran Akhir

Pengeluaran akhir Basan dan Baran laporannya disampaikan pada instansi yang berkepentingan, tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

11. Kejadian Luar Biasa

Dalam hal terjadi peristiwa yang luar biasa, segera dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan instansi-instansi yang berkepentingan melalui telepon atau dengan cara lain dan kemudian segera disusuli dengan laporan lengkap secara tertulis.

3.1. Pengaturan Barang Milik Negara

Sebagai rampasan negara, aset tindak pidana dengan sendirinya berubah status menjadi barang milik negara yang merupakan perolehan lain yang sah melalui penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan pelaksana lainnya. Ketentuan pada perundang-undangan tersebut juga mengatur kewenangan dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dalam penanganan barang milik negara baik sebagai pengelola barang, pengguna barang/kuasa pengguna barang.

Ketentuan Pasal 4 ayat 1 PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 menetapkan bahwa pengelola barang milik negara adalah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Pasal 6 ayat 1 menetapkan bahwa pengguna barang adalah menteri/pimpinan lembaga selaku pimpinan kementerian negara/lembaga negara.

Selain itu, sebagai rujukan dapat melihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Negara/Daerah.

3.2. Prinsip Lembaga

3.2.1. Penyitaan

Penyitaan adalah bagian dari proses penegakan hukum berupa upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan atas benda milik seseorang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana.

Pengertian Penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi: "*Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan*".

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dengan barang bukti penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan. Jan Remmelink berpendapat bahwa benda sitaan mempunyai lingkup yang terbatas yakni hanya menyangkut pada harta benda atau kekayaan (*vermogenstraaf*).³¹

Pada Pasal 33 KUHPidana diatur tentang ketentuan terhadap benda yang dapat disita mencakup:

- a. benda yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun sebagian yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari perbuatan kejahatan;
- b. benda yang dipergunakan untuk kejahatan;

³¹ Jan Remmelink. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia. Jakarta. 2003. Hal 499.

- c. benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan;
- d. benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan;
- e. benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan; dan
- f. hak atas kebendaan.³²

3.2.2. Perampasan

Dalam praktiknya, perampasan barang tertentu dimungkinkan sebagai pengganti kerugian negara atau pidana tambahan di samping pidana pokok. Apabila kemudian putusan pengadilan memerintahkan perampasan terhadap benda sitaan tersebut, maka status benda tersebut menjadi barang rampasan negara. Barang rampasan pengganti kerugian negara atau pidana tambahan inilah yang umumnya memiliki nilai ekonomis lebih.

Pengaturan khusus terhadap barang rampasan berlaku terhadap beberapa tindak pidana seperti tindak pidana kehutanan illegal logging, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta tindak pidana perikanan.

Misalnya, dalam tindak pidana kehutanan (illegal logging) disebutkan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.³³

Pada tindak pidana korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, sebagai pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak

³² Ibid, hal. 500.

³³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 78 ayat (5)

pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.³⁴

Ketentuan perampasan yang termuat dalam undang-undang perikanan menyebutkan bahwa benda dan/ atau alat yang dipergunakan dalam dan/ atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara. Terhadap benda dan/ atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan dilelang untuk Negara.³⁵

Sementara itu menurut R. Sugandhi ada perluasan terhadap barang rampasan termasuk pula binatang, selain itu diantaranya adalah berupa barang:³⁶

- a) yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, kejahatan suap dan lain-lain.
- b) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya; golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya.

Sesuai dengan ketentuan KUHAP, perampasan akan diikuti dengan perintah tindakan lebih lanjut sesuai keputusan pengadilan terhadap barang rampasan antara lain:

1. dirampas untuk kemudian dilelang, dan disetorkan kepada kas negara;
2. dirampas untuk kemudian dimusnahkan;
3. dirampas untuk diserahkan kepada instansi yang ditetapkan guna dimanfaatkan, dan

³⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 18 ayat (1)

³⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 104 (2) dan Pasal 105 (1)

³⁶ R. Sugandhi. KUHAP dan Penjelasannya. Usaha Nasional. Surabaya. 1981. Hal 46.

4. dirampas untuk digunakan sebagai bukti terhadap perkara pidana yang lain.

3.2.3. Penyimpanan

Penyimpanan, benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Sebagai upaya mengamankan benda sitaan, ketentuan hukum secara tegas mengatur bahwa berbagai benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Benda sitaan yang disimpan tersebut dapat berupa benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang sebagian atau seluruhnya diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab yuridis atas benda tersebut ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, maka dalam rangka penyimpanan benda sitaan pengaturan lebih lanjut dan terperinci termuat di dalam peraturanperaturan berikut ini.

1. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

2. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan Rupbasan.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Penyimpanan benda sitaan negara dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dan Petunjuk Teknis (juknis) pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Dengan demikian, diharapkan mudah dan cepat mendapatkannya saat dibutuhkan oleh yang berkepentingan. Melakukan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya.

3.2.4. Para Pihak yang Terlibat

Sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan terdapat para pihak yang berperan dalam penyitaan, perampasan, dan penyimpanan. Para pihak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyidik

Penyidik, adalah petugas penegak hukum yang pertama kali melakukan indentifikasi dan pemeriksaan terhadap perkara berserta benda yang terkait dengan tindak pidana. Penyidik adalah pihak yang berada paling sentral dalam melakukan tindakan penyitaan.

b. Penuntut Umum

Penuntut Umum, adalah pihak yang bertanggung jawab dalam proses pemeriksaan terhadap perkara beserta benda sitaan yang telah dilimpahkan oleh penyidik. Penuntut Umum yang kemudian sesuai dengan tugas dan kewenangan menuntut pidana atas perkara serta benda yang telah disita terkait perkara.

c. Hakim

Hakim, adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan perkara beserta benda sitaan di pengadilan yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim juga merupakan pihak yang akan memutuskan suatu perkara dipidana atau tidak, dan memutuskan suatu benda yang telah disita sebelumnya dirampas atau tidak.

d. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan, proses peradilan yang adalah proses pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan yaitu pemeriksaan di tingkat penyidik, pemeriksaan di tingkat penuntut umum dan pemeriksaan di tingkat pengadilan (pengadilan negeri, banding, dan kasasi).

e. Jaksa Eksekutor

Jaksa Eksekutor, adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap perkara dan barang yang diputuskan dirampas, termasuk dalam tanggung jawab dan

kewenangannya untuk melakukan penjualan lelang dan menyeter hasilnya ke kas negara.

3.6. Rupbasan Sebagai Badan Pengelolaan

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada kahekatnya untuk memacu terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional. Bahwa Indonesia merupakan negara yg berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bahwa Indonesia harus mempunyai hukum yang berwibawa yakni sebagai pengayom, sarana pembangunan, mewujudkan keadilan dan kepastian hukum serta sarana pendidikan dan penindakan.

Konsekuensi sebagai negara hukum, menuntut semua bangsa Indonesia harus mampu untuk mewujudkan supremasi hukum, dan hukum sebagai panglima dalam mengatur, mengarahkan dan mengamankan jalannya pemerintahan.

Salah satu arah kebijakan hukum, menegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia.

Dengan demikiann, maka politik hukum nasional Indonesia, sejatinya mengacu kepada visi Negara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan perdamaian dunia demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam kaitan ini, maka hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) harus dapat mengarahkan segenap potensi yang dimiliki bangsa agar cita-cita luhur tersebut dapat tercapai.

Salah satu upaya untuk mencapai visi negara itu, adalah melakukan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam rangka

menanggulangi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya berdasarkan undang-undang yang terkait dengan hukum pidana baik formil maupun materiil.

Eksistensi hukum pidana yang implementasinya dilakukan melalui sistem peradilan pidana (SPP) seharusnya ditopang oleh 3 (tiga) undang-undang pokok. Pertama, KUHP sebagai hukum materiil, kedua; KUHP sebagai hukum formil dan ketiga; undang-undang pelaksanaan Hukum Pidana (baik formil maupun materiil).

Di negara Indonesia, yang dimaksud dengan undang-undang pelaksanaan hukum pidana materiil adalah yang berupa pelaksanaan pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan Hakim. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaksanaan hukum pidana formil adalah berupa pelaksanaan pelayanan fisik kepada tahanan dan pengelolaan fisik benda sitaan serta pengelolaan fisik barang rampasan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan Benda Sitaan Negara, (selanjutnya disebut BASAN) adalah benda yang disita oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses Peradilan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana, dinyatakan bahwa di dalam Rupbasan di tempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk benda yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim (selanjutnya disebut barang rampasan Negara disingkat BARAN). Penempatan di

Rupbasan tersebut dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan Basan/ Baran, serta tanggungjawab fisiknya diserahkan kepada Kepala Rupbasan. Sementara tanggung jawab yuridis Basan/baran tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penyitaan (Polisi, Jaksa dan Hakim).

Sementara itu, menurut **Hans Kelsen** kedudukan hukum pelaksanaan pidana ini berada dalam lingkungan hukum administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, ia mengatur hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam hubungan ini, seperti diketahui bahwa secara konstitusional, warga negara atau rakyat memiliki hak-hak yang diatur secara tegas dalam pasal 28 UUD. Oleh sebab itu maka dalam saat yang bersamaan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak konstitusional rakyatnya. Hak konstitusional warga negara dalam konteks tulisan ini adalah hak yang tercantum dalam pasal 28 H (4) yang berbunyi : **“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”**, (termasuk oleh negara ketika negara menjalankan wewenang yang dimilikinya). Hal ini diperkuat pula dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 36 (2) yang berbunyi : **“Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”**.

Dengan demikian hakekat yang sebenarnya dari adanya suatu negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dilaksanakan oleh suatu pemerintahan adalah melaksanakan pelayanan yang seoptimal mungkin kepada rakyat melalui pelayanan sipil dan pelayanan publik.

Dalam ilmu pemerintahan (yang merupakan cabang dari ilmu administrasi negara) ada pembedaan antara pelayanan publik dan pelayanan sipil. Taliziduhu (2008) menjelaskan bahwa pelayanan publik

merupakan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pelayanan publik merupakan kewenangan pemerintah sebagai pelaksana negara. Terhadap pelayanan publik ini, rakyat mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmatinya dengan didasarkan pada pilihan mereka masing-masing. Rakyat mempunyai kebebasan untuk memilih apakah akan menggunakan pelayanan publik atau tidak karena untuk mendapatkan pelayanan publik tersebut ada konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan oleh rakyat yang menggunakannya walaupun biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan tersebut relatif kecil.

Sementara itu, pelayanan sipil, menurut Taliziduhu, adalah pelayanan yang merupakan kewajiban negara sebagai wujud untuk memberikan perlindungan hak asasi, hak sipil, dan hak konstitusional. Karena pelayanan sipil merupakan kewajiban, akses untuk mendapatkan pelayanan sipil tersebut harus bebas biaya (gratis). Adapun tujuan diselenggarakannya pelayanan sipil ini adalah untuk mengakui, melindungi, menyelamatkan, dan memenuhi hak asasi manusia (HAM) dan lingkungannya.

Dilihat dari sisi ilmu pemerintahan tersebut, maka pengelolaan benda sitaan dan benda rampasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pelaksanaannya diserahkan kepada Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) cq Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Salah satu pelaksana fungsi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tersebut adalah Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda sitaan dan Benda Rampasan Negara). Dengan demikian kedudukan Rupbasan adalah merupakan pengewajantahan dari pelayanan sipil, yang mana setiap pelanggar hukum (tersangka/terdakwa) yang dikenakan upaya paksa berupa penyitaan benda miliknya oleh pihak yang berwenang berdasarkan hukum harus dijamin hak-haknya agar

pelaksanaan penegakan hukum tersebut tidak melanggar HAM yang tercantum dalam konstitusi.

Berbicara mengenai wujud perlindungan benda milik tersangka/terdakwa dari Negara adalah dengan cara melakukan pengelolaan sedemikian rupa agar benda sitaan tersebut terjamin keamanannya baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Hal ini penting, karena, di satu sisi; ketika Basan/Baran dikelola dengan optimal maka Negara telah memperlihatkan tanggungjawabnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 h (4) UU D 1945 dan UU Nomor 39/1999 Tentang Hak Asasi manusia yaitu menghormati dan melindungi hak milik pribadi warga negaranya. Sementara di sisi lain, ketika benda sitaan tersebut telah diputus oleh Hakim untuk dirampas oleh Negara, maka nilai asset benda itu masih tinggi, yang pada gilirannya dapat dijadikan salah satu unsur penerimaan Negara bukan pajak.

Dari uraian diatas, maka yang jadi pertanyaan dalam tulisan ini, adalah :

- a. Dimana letak Pemasyarakatan (cq. Rupbasan) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia baik ditinjau secara filosofis, yuridis dan sosiologis?
- b. Bagaimana proses pengelolaan benda rampasan dan benda sitaan negara agar tujuan dari penegakan hukum dapat tercapai secara optimal?

3.6.1. Posisi Rupbasan dalam Sistem Peradilan Pidana

Bendakali secara filosofis konstitusional, bangsa Indonesia harus bersyukur bahwa para "*founding father*" kita telah meletakkan dasar yang kokoh bagi perlindungan hak asasi bagi warga negaranya. Apalagi setelah di amandemen, kini pada pasal 28 a sampai dengan pasal 28 j UUD 1945 telah mencantumkan secara eksplisit hak-hak asasi manusia bagi rakyat

Indonesia serta negara mempunyai kewajiban untuk melindunginya. Malahan dalam pasal 28i dinyatakan bahwa:

“perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.

Dari sejarah, bangsa Indonesia telah banyak belajar bahwa seringkali kekuasaan, baik itu oleh individu atau terlebih-lebih oleh negara, seringkali di salahgunakan sehingga menimbulkan bias yang merugikan (*abuse of power*). Lord Acton, dalam hal ini telah menyatakan bahwa *“power tends to corrupt”* atau kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan. Untuk itu maka setiap kekuasaan harus dijaga agar tidak terjadi penyalah-gunaan. Hal itu antara lain melalui pembentukan hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap pihak.

Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah tata-tertib masyarakat yang damai dan adil. Namun yang menjadi permasalahan adalah suatu tertib hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum. Tertib hukum menjadi tertib hukum hanya karena dia mengandung *keadilan* sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum umum. Tetapi ketertiban umum tidak niscaya mengandung keadilan, karena dia bisa saja dipaksakan oleh suatu kekuatan (misalnya, pemerintah yang otoriter) yang lebih berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan kepada masyarakat. Sehingga tidak berlebihanlah jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan.

Konsep keadilan menurut Morris Girsberg (2003), digambarkan dalam 3 bentuk, yakni *keadilan formal*, *keadilan distributive* dan *ketetapan kompensasi untuk ketidakadilan*. Keadilan formal dimaksudkan sebagai keadilan untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan dari negara

atau siapapun warga masyarakat yang mempunyai “kekuasaan” dan untuk itu dibuatkan aturan hukum secara formal. Keadilan distributive adalah keadilan yang dikaitkan dengan adanya sikap dan tindakan yang didasarkan atas keseimbangan antara hak dan kewajiban individu secara proporsional. Sedangkan bentuk keadilan yang ketiga adalah, keadilan yang didasarkan atas adanya kompensasi (ganti rugi) terhadap mereka yang telah diperlakukan dengan tidak adil oleh siapapun, baik oleh negara maupun oleh perorangan.

Menurut ancangan sosiologis bahwa setiap sistem yang ada di dalam masyarakat disamping mempunyai fungsi manifest, juga mempunyai fungsi latent. Fungsi manifest adalah fungsi yang disadari dan menjadi tujuan. Sedangkan fungsi latent adalah konsekuensi-konsekuensi elemen-elemen sosial atau kebudayaan yang tidak diinginkan. Atau dengan perkataan lain, fungsi latent adalah dampak ikutan dari suatu sistem sosial yang keberadaannya tidak diinginkan dan kadang-kadang tidak disadari keberadaannya.

Demikian pula dengan fungsi dan tujuan hukum, para ahli telah banyak mengupas bagaimana dampak-dampak ikutan dari pelaksanaan penegakan hukum, disamping menekankan perlunya ditegakkan sebuah konsep hukum yang ideal.

Dalam kaitannya dengan fungsi yang disadari (fungsi manifest) dari fungsi penegakan hukum menurut Dr. O. Notomidjojo, SH dalam sebuah bukunya yang berjudul “Demi Keadilan dan Kemanusiaan” dinyatakan bahwa tujuan hukum meliputi :

1. Menimbulkan tata dalam masyarakat, demi damai dan kepastian hukum.
2. Mewujudkan keadilan.
3. Menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia (1975 : 83)

Sedangkan fungsi latent atau dampak ikutan dari penegakan hukum telah banyak dikemukakan oleh para ahli kriminologi. Di mana secara deskriptif dapat dikatakan bahwa di negara mana pun proses penegakan hukum secara potensial cenderung berbelok ke arah timbulnya keadaan di mana terbaikannya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Bahkan di negara komunis (yang menganut sistem totaliter) justru kekejaman akan terjadi pada proses pemeriksaan (pendahuluan) terhadap tersangka dan bukan pada jenis hukumannya. Dalam kaitannya ini badan PBB telah mensinyalir bahwa secara internasional dewasa ini masalah hak asasi seorang pelanggar hukum sampai pada masalah pelaksanaan pidana di penjara telah diakui sebagai masalah bukan saja bagi negara – negara anggota PBB yang bersangkutan melainkan sudah merupakan masalah bangsa-bangsa di dunia.

Dalam praktek sehari-hari, adakalanya petugas penegak hukum, karena dihindangi penyakit “*egoisme sektoral*” bertindak asal aman dan asal memenuhi syarat formalitas malahan sangat berbau “*ritualisme*” melakukan upaya-upaya paksa tanpa melihat apakah tindakan itu sesuai dengan aturan hukum atau tidak. Sehingga tidak sedikit kasus salah tangkap, salah tahan, salah sita dan kadang salah menghukum yang muncul dalam pemberitaan media massa.

Demikian pula apabila penanganan dan pengelolaan benda sitaan yang masih dilaksanakan oleh instansi yang bertanggungjawab secara yuridis atas Barang/Basan tersebut berdasarkan proses penanganan perkara, dapat mengakibatkan adanya kecenderungan diabaikannya kepentingan – kepentingan tersangka/terdakwa atas kepemilikan barang tersebut.

Hukum memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan upaya paksa terhadap warga negaranya, apabila warga negara tersebut disangka/didakwa melakukan perbuatan melanggar hukum. Namun dalam

hukum tersebut, juga telah diatur batasan-batasan serta prosedur yang harus dilakukan oleh aparat hukum agar hukum yang dilaksanakannya tidak menimbulkan ketidak-adilan. Demikian pula bagi orang yang telah disangka atau didakwa melakukan pelanggaran hukum, telah dijamin secara limitatif hak-haknya. Sehingga pelaksanaan dari hukum tersebut selalu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan atas dasar kekuasaan yang cenderung dapat disalahgunakan baik oleh oknum maupun oleh negara.

Disamping itu, hukum pun telah mengatur sedemikian rupa sehingga masing-masing instansi yang terkait, dapat bekerja sesuai dengan sistem yang berlaku yaitu sistem peradilan pidana terpadu (*integrated justice system*). Ada pun sub system dari sistem peradilan terpadu tersebut terdiri dari: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan dan penasehat hukum.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dsb) yang bekerja bersama untuk melakukan suatu maksud. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia ditambahkan bahwa didalam suatu sistem masing-masing untuk dan keseluruhannya sebagai kesatuan saling bergantung, saling menentukan dan membutuhkan. Sedangkan Amirin menyatakan, bahwa pada umumnya sistem itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : bertujuan, punya batas, terbuka, tersusun dari sub-sistem, ada saling keterkaitan tranformasi, ada mekanisme kontrol, dan memiliki kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri sendiri.

Dari batasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila berbicara mengenai sistem maka tidak dapat dipisahkan dari adanya tujuan yang ingin dicapai. Dan dalam mencapai tujuan tersebut, masing-masing bagian harus selalu berhubungan dan mempunyai ketergantungan satu sama lainnya.

Dikaitkan dengan itu maka sistem peradilan pidana adalah merupakan upaya (managemen) dari suatu sistem penegakan hukum yang berlaku di dalam masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang diinginkan. Menurut Notohamidjojo dinyatakan bahwa tujuan hukum ada tiga (tri tunggal) yakni : ketertiban dan kedamaian, keadilan dan memanusiakan. Sedangkan menurut Atmasasmita; KUHAP menyiratkan agar tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama. Melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah dasar adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan.

Kedua pendapat pakar hukum tersebut tidak berbeda dengan bunyi Ketetapan MPR Nomor : X/MPR/1998 tentang *Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara* yang notabene merupakan kebijakan kriminal di Negara Indonesia, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Reformasi Pembangunan adalah : *"menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, hak asasi manusia (HAM) menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental"*.

Kalau memang ketentuan tersebut di atas, sudah disepakati sebagai salah satu model kebijakan kriminal di Indonesia, maka setiap instansi yang bertanggungjawab atas fungsi penegakan wajib menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam ketetapan MPR tersebut (kebenaran, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia) dalam mencapai tujuan hukum tersebut, yakni menciptakan ketertiban umum dan perbaikan sikap mental. Dari tujuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara praktek di lapangan terdapat perbedaan penekanan atas masing-masing fungsi dari aparat penegak hukum tersebut, dimana polisi bertugas untuk menciptakan ketertiban umum, jaksa bertugas untuk mencari kebenaran melalui tugas penuntutannya, hakim bertugas untuk mencari dan

menegakan keadilan melalui keputusannya, sedangkan petugas pemasyarakatan bertugas untuk memperbaiki sikap mental dan melindungi hak asasi pelanggar hukum. Dan kesemuanya itu harus dilaksanakan tanpa mengabaikan hak asasi korban kejahatan maupun masyarakat secara keseluruhan.

Konsekuensi dari pendekatan diatas adalah bahwa aparat penegak hukum harus mempunyai mekanisme dan prosedur agar penegakan hukum dapat menjamin tercapainya tujuan tersebut. Dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa disinilah letak pentingnya penyelenggaraan penegakan hukum secara terpadu (*integrated criminal justice system*) yang dicirikan oleh adanya proses pelaksanaan tugas dari masing-masing fungsi, adanya saling bekerjasama (koordinasi), saling mengawasi agar tidak terjadi penyalah-gunaan, dalam rangka mencapai tujuan.

Dalam konteks penegakan hukum, yang sarat dengan kekuasaan, hal yang perlu diwaspadai adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum. Menurut **Klitgaard**, potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (KKN) akan terdapat pada pekerjaan yang memenuhi tiga ciri. *Pertama*; pekerjaan itu merupakan monopoli suatu badan kekuasaan. *Kedua*; badan kekuasaan tersebut mempunyai wewenang *diskresi*. *Ketiga*; tidak adanya akuntabilitas dari para pelaksananya.

Dikaitkan dengan kriteria tersebut maka institusi penegak hukum adalah salah satu instansi yang memenuhi kriteria tersebut. Setiap instansi memiliki wewenang yang sudah dijamin oleh undang-undang yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan penahanan dan putusan pengadilan. Setiap aparat memiliki diskresi yang luas, misalnya apakah seseorang yang berada dalam proses peradilan tersebut ditahan atau tidak, sangat tergantung dari petugas penegak hukum masing-masing. Karena KUHAP telah

mengaturinya secara demikian, intinya mereka memiliki *wewenang diskresi* yang tidak dapat disalahkan secara hukum.

Kata kunci untuk mengurangi potensi penyalah-gunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum tersebut adalah ***pengawasan*** yang efektif, baik secara internal (kesisteman) maupun secara eksternal (pengawasan dari masyarakat). Oleh sebab itulah, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur, adanya pengawasan kesisteman melalui pembagian wewenang secara instansional. Dimana setiap instansi penegak hukum memiliki wewenang tersendiri yang berbeda satu sama lainnya. Misalnya polisi mempunyai wewenang penyidikan, jaksa mempunyai wewenang penuntutan, hakim mempunyai wewenang untuk memutus perkara termasuk wewenang upaya paksa penyitaan dan perampasan benda milik tersangka/terdakwa, instansi pemasyarakatan (cq. Rupas) mempunyai wewenang menyelenggarakan pengelolaan benda sitaan dan benda rampasan negara untuk menjamin keselamatan dan keamanan benda tersebut.

Dalam ancangan teori, apabila setiap instansi memiliki duplikasi kewenangan (misalnya wewenang kepolisian berwenang untuk melakukan penyidikan tapi juga sekaligus melakukan pengelolaan dan menyimpan benda sitaan), maka keadaan tersebut cenderung akan mempermudah terjadi penyalah-gunaan kewenangan. Karena prinsip saling mengawasi antara sub sistem sudah tidak dimiliki lagi oleh sistem tersebut. Dalam kasus ini, misalnya siapa yang dapat menjamin bahwa pengelolaan benda rampasan tidak diabaikan sehingga melanggar hak-hak kepemilikan tersangka/ terdakwa? Siapa yang dapat mengawasi apabila pelaksanaan pengelolaan benda sitaan, misalnya terjadi penyalah-gunaan?

Oleh sebab itulah, sebenarnya KUHP menyatakan bahwa melaksanakan penyimpanan benda rampasan dan benda sitaan

dilakukan di Rupbasan. Sementara itu PP 27/1981 tentang Pelaksanaan KUHAP menyatakan bahwa Instansi Rupbasan berada dibawah wewenang Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM).

Walaupun undang-undang telah menyatakan bahwa instansi Pemasyarakatan berwenang melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan benda sitaan, akan tetapi tanggungjawab secara yuridis tetap berada di tangan penegak hukum lainnya (Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan) yang notabene memiliki wewenang untuk selalu mengontrol keberadaan benda sitaan tersebut. Sehingga kecenderungan akan terjadi penyalahgunaan oleh Petugas Rupbasan atas pengelolaannya dapat diminimalisir se maksimal mungkin.

3.6.2. Rupbasan sebagai Pengelola Benda Sitaan dan Benda Rampasan Negara

Seperti telah diuraikan diatas, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dinyatakan bahwa di dalam Rupbasan di tempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk benda yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim (pasal 27 ayat 1). Benda sitaan disimpan di Rupbasan untuk menjamin keselamatan dan keamanannya (pasal 27 ayat 3). Rupbasan dikelola oleh Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Sedangkan tanggung jawab secara fisik ada pada Kepala Rupbasan (pasal 30).

Adapun latar belakang atau dasar pemikiran dibentuknya institusi Rupbasan adalah sebagai berikut :

1. Adanya Pembaharuan Pidana, yaitu dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang lebih memperhatikan hak asasi manusia dengan menerapkan asas mekanisme "*check and balances*" diantara aparat penegak hukum.
2. Adanya perubahan perundang-undangan peninggalan kolonial (HIR) yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat.
3. Adanya desakan atau tuntutan perlindungan HAM khususnya perlindungan terhadap harta kekayaan dan hak milik (Universal Declaration of Human Right) dalam hal milik dilindungi, tercantum pada pasal 17 ayat (1) dan (2).
4. Adanya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap individu, keluarga dan harta benda (pasal 29).
5. Menjamin efisiensi dan efektifitas pelayanan pada proses peradilan dalam hal BASAN sebagai alat pembuktian.
6. Dapat terpeliharanya benda yang disita dalam suatu kesatuan unit, sehingga mudah dalam pemeliharaan dan ada pejabat tertentu yang bertanggung jawab secara fisik terhadap benda sitaan tersebut.
7. Pengalaman subyektif atau kelemahan dalam pemeliharaan BASAN pada waktu-waktu yang lalu, menimbulkan dampak negatif terhadap Benda Sitaan pada proses Peradilan karena tidak adanya proses *check and balances*.

Dengan demikian maka tujuan dari eksistensi Rupbasan, agar supaya dapat dihindarkan adanya penyalahgunaan terhadap benda sitaan dan barang sitaan Negara, melalui upaya pemisahan fungsi antara

pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis dengan pejabat yang bertanggung jawab secara fisik atas benda tersebut. Pemisahan fungsi ini dimaksudkan tidak lain adalah agar dimungkinkannya sistem saling mengawasi diantara kedua belah pihak, sehingga setiap pejabat dapat saling mawas diri dan tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Namun sangat disayangkan bahwa walaupun peraturan tersebut sudah berjalan kurang lebih 30 tahun, akan tetapi sampai saat ini operasionalisasi tugas dan fungsi Rupbasan tersebut sangat jauh dari harapan. Sampai saat ini masih ada kesan bahwa pihak yang bertanggungjawab secara yuridis tidak rela untuk menyerahkan pengelolaan benda bukti dan benda sitaan tersebut. Disamping itu, kesiapan Kementerian Hukum dan Ham utk membangun Rupbasan di seluruh Kabupaten/Kota Sesuai amanat KUHAP sampai saat ini, masih belum terlaksana.

Terlepas dari berbagai alasan yang menjadi justifikasi dari tindakan-tindakannya tersebut, sudah barang tentu keadaan ini tidak kondusif terhadap upaya-upaya penegakan hukum di Indonesia yang bertekad untuk memberi sentuhan manusiawi sebagai penjabaran nilai-nilai falsafah Negara yaitu Pancasila.

Dalam tataran yang lebih teknis dan praktis, guna melindungi keselamatan dan keamanan Basan/Baran berdasarkan Permen Kehakiman Nomor M.05-UM.01.06 Thn 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dinyatakan bahwa Rupbasan dalam menyelenggarakan tugas pokoknya yakni melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan Basan dan Baran, melakukan fungsi :

- a. Melaksanakan pengadministrasian Basan/Baran.
- b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi Basan/Baran.

- c. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN
- d. Melakukan urusan tata usaha.

Selanjutnya ditegaskan bahwa di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan pengadilan.

Penempatan benda sitaan negara harus diatur sedemikian rupa sehingga dalam waktu cepat dapat diketemukan serta harus terjamin keamanannya.

Penyimpanan benda sitaan negara dilakukan berdasarkan sifat, jenis dan tingkat pemeriksaan.

Dalam penerimaan benda sitaan negara, petugas Rupbasan wajib melakukan:

- 1) penelitian terhadap surat penyitaan sebagai dasar :penerimaan, penyimpanan benda sitaan negara;
- 2) pencocokan jumlah dan jenis benda sitaan negara yang diterima, sesuai dengan berita acara penyitaan;
- 3) penaksiran/pemeriksaan dan penelitian tentang keadaan dan mutu benda sitaan negara dengan disaksikan oleh petugas yang menyerahkan;
- 4) pencatatan benda sitaan negara yang diterima ke dalam buku register, selanjutnya ditanda tangani oleh petugas yang menerima dan petugas yang menyerahkan.

Penaksiran/pemeriksaan dan penelitian seperti yang dimaksud tersebut dilakukan dalam ruangan khusus dan harus menjaga agar benda sitaan negara tersebut tetap utuh (tidak menimbulkan kerusakan). Dan untuk itu, Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas pemeliharaan serta

keutuhan mutu dan jumlah benda sitaan negara. Sesuai dengan tanggung jawabnya tersebut, Kepala Rupbasan harus:

- a. mengadakan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala terhadap benda sitaan negara;
- b. memperhatikan benda sitaan negara yang memerlukan pemeliharaan secara khusus:

misalnya : 1. benda-benda yang berbahaya

2. benda-benda yang berharga

3. benda-benda yang memerlukan pengawetan

- c. mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila terjadi kerusakan dan penyusutan terhadap benda sitaan negara.

3.6.3. Penutup

1. Landasan filosofis hukum di Indonesia, yaitu Pancasila, memandang bahwa pelaksanaan proses penegakan hukum tidak boleh dilepaskan kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana kedua hal tersebut diibaratkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana kedua hal tersebut diibaratkan dengan satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Ia bias dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hal itu berarti bahwa kita berbicara mengenai penegakan hukum di Indonesia, maka senafas dengan itu (atau secara implicit) kita juga wajib memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Bahwa kedudukan Pemasarakatan dalam sistem penegakan hukum terpadu menempati posisi yang strategis terutama dalam kaitannya dengan upaya perlindungan hak asasi manusia tersangka, terdakwa dan terpidana yang secara potensial

muncul dalam proses penyelenggaraan penegakan hukum itu sendiri.

3. Bahwa sampai saat ini peranan Pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum tersebut masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh berbagai keadaan yang bersifat *internal* maupun *eksternal*.
4. Hambatan internal masih dirasakan berhubung sarana dan prasarana termasuk anggaran serta kualitas sumber daya manusia, sampai saat ini masih belum mempunyai daya dukung yang optimal terhadap tugas dan fungsi yang diemban oleh Pemasyarakatan.
5. Hambatan eksternal terjadi karena masih dirasakan adanya sikap "*egoisme sektoral*" dan penanganan yang "*fragmentaris*" diantara pejabat penegak hukum, dimana hal ini sangat bertentangan dengan semangat keterpaduan yang menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan *integrated criminal justice system*.
6. Perlu ditingkatkan tugas dan fungsi dari Hakim Pengawas dan Pengamat untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana penghukuman yang telah dijatuhkan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembinaan dan pembinaan terhadap terpidana.
7. Sudah pada saatnya berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi penegak hukum yang secara praksis bertentangan dengan maksud dan tujuan penegak hukum itu sendiri, misalnya *Kesepakatan Ujung Pandang* dan *Kesepakatan Yogyakarta* serta yang lainnya, harus segera dicabut karena hal itu tidak mendukung kearah tercapainya tujuan dan fungsi hukum secara efektif dan efisien.
8. Sehubungan dengan prinsip *deferensiasi fungsional* antar instansi penegak hukum, sudah saatnya setiap instansi

penegak hukum berupaya mengadakan *restrukturisasi* dan *refungsionalisasi* sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antara satu dan lainnya yang selama ini dirasakan, misalnya diadakan klarifikasi penjernihan dan pemisahan antara fungsi Rutan/Rupbasan dengan fungsi penyidikan dan penuntutan. Karena kalau tidak, maka hal ini dikhawatirkan akan mengakibatkan tercemarnya misi penagakan hukum itu sendiri.

9. Untuk keperluan tersebut di atas kiranya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat mengambil langkah-langkah yang nyata melalui kajian-kajian yang dapat direkomendasikan kepada instansi penegak hukum terkait.

bphn

BAB IV

2. Simpulan

bppkn

DAFTAR PUSTAKA

D.H.M. Meuwissen, "Ilmu Hukum", *Pro Justisia*, Tahun XII No. 4 Oktober 1994.

Henc van Maarseveen, dalam Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang, *Yuridika*, sept –des 1997.

Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, USA, 1990.

Himawan Estu Bagio, Kekuatan Hukum (Rechtskrach) Nota Tugas (Analisis terhadap Nota Tugas Kakanwil Depdikbut Jatim sebagai sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil Guru), *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, 1998.

JJ. Bruggink, *Rechtsreflecties: Grondbegrippen uit de Rechtstheorie*, Kluwer-Deventer, 1993, h. 142. ; D.H.M. Meuwissen, "Ilmu Hukum", *Pro Justisia*, Tahun XII No. 4 Oktober 1994.

Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.I, Bayumedia Publishing, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *Yuridika*, Vol. 16, No. 1.

Peter Mahmud Marzuki, *Yuridika*, Vol 16. Maret – April 2001.

Philipus M Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan pemerintahan yang bersih*, Pidato peresmian jabatan Guru Besar Unair, 10 Okt 1994.

Philipus M Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), *Yuridika*, No. 6 Tahun IX, November 1994.

Philipus M Hajon. Et.al, *Hukum Administrasi Dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Galia Indonesia, Jakarta, 1984.

R. Sugandhi. *KUHP dan Penjelasannya*. Usaha Nasional. Surabaya. 1981.

Soewoto MulyoSoedarmo, *Otonomi Daerah, Suatu Kajian Historik, Teoritik, dan Yuridik Pelimpahan Kekuasaan*, *Yuridika*, sept – des 1990.

Undang-Undang Umum Hukum Pemerintahan (algemeine wet bestuur) terjemahan M Soetopo, S.H. Bahan Penataran Hukum Administrasi, kerjasama Hukum Indonesia Belanda tahun 1993.